



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1844 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JAURIN MAHULEA**, bertempat tinggal di Desa Tulung Agung, RT. 05 RW. 02, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT cq. KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MOCH. PUSPOHARTO, A. Ptnh.** dan kawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Golf Nomor 1, Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2010;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat III dan Turut Tergugat II/
Pembanding I dan II;

melawan

MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Nomor 105, Desa Pabean Ilir, RT. 11 RW. 04, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SALEH HADISUCIPTO**, Advokat, beralamat di Desa Pasindangan Gang Anwar Nomor 54, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. **KARMITA**, bertempat tinggal di Blok Sukamukti RT. 01 RW. 01, Desa Lajer, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
2. **Ny. RUMIATI**, bertempat tinggal di Blok Krupuk RT. 16 RW. 05, Desa Karanggetas, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 **MARADEN PAROMUAN SIMANJUNTAK, S.H.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Indramayu, beralamat Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- 4 **LILIS LISDIANA** dahulu **GAN GIOK TENG**, bertempat tinggal di Blok Buk Gajah, RT. 02 RW. 03, Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
- 5 **HENDRIAN WIJAYA**, bertempat tinggal di Blok Buk Gajah RT. 02 RW. 03, Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
- 6 **HENY BUDI ASIH WIJAYA**, bertempat tinggal di Blok Buk Gajah, RT. 02 RW. 03, Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
- 7 **HENDRIK WIJAYA**, bertempat tinggal di Blok Buk Gajah RT. 02 RW. 03, Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiati (Tergugat II), pada tanggal 12 Januari 1982 telah menjual sebidang tanah sawah hak milik adat seluas 5,170 m² yang terletak di Blok Kuburan/Karangmoncol, Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, tercatat dalam Buku Letter C. 4846 Persil Nomor 46b, kelas S.IV kepada Gunawan Wijaya yang beralamat di Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sarminah;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Muin;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Carmad;
- Sebelah Timur : Dampyang Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli tanggal 2 Januari 1982 Nomor 39/127/1982 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bangodua;

Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tanah sawah tersebut pada tanggal 2 Januari 1982 sampai dengan tahun 2006, Gunawan Wijaya telah menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut, tanpa gangguan dari siapapun juga;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 Januari 1982 Nomor 39/127/1982 kemudian atas permohonan Gunawan Wijaya tersebut, oleh Turut Tergugat II terhadap tanah sawah milik Gunawan Wijaya tersebut, telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 527/Wanasari atas nama Gunawan Wijaya;

Bahwa pada tahun 2006, tanah sawah milik Gunawan Wijaya tersebut, telah dijual lagi oleh Gunawan Wijaya kepada Penggugat, akan tetapi belum dibuat akta jual belinya, dan akan diselesaikan belakangan;

Bahwa oleh akta jual beli dalam transaksi jual beli tanah sawah sengketa tersebut antara Gunawan Wijaya (penjual) dengan Penggugat (pembeli) belum diselesaikan karena Gunawan Wijaya keburu meninggal dunia, maka untuk penyelesaian akta jual beli tersebut, dilakukan oleh para ahli waris almarhum Gunawan Wijaya (istri dan anak-anaknya), yaitu: Lilis Lisdiana dahulu Gan Giok Teng (Turut Tergugat III), Hendrian Wijaya (Turut Tergugat IV), Henny Budi Asih Wijaya (Turut Tergugat V), dan Hendrik Wijaya (Turut Tergugat VI) sebagai pihak penjual dengan Penggugat sebagai pembeli, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli tanggal 12 November 2008 Nomor 184/2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Bambang Haryanto, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Indramayu;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 November 2008 Nomor 184/2008 kemudian di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 527/Wanasari telah dibalik nama menjadi atas nama Mulyadi (Penggugat), yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;

Bahwa terhadap tanah sawah sengketa tersebut, Penggugat telah melakukan penggarapan untuk musim tanam 2006/2007 dan musim tanam 2007/2008 tanpa gangguan dari siapapun juga;

Bahwa pada waktu Penggugat akan menggarap tanah sawah tersebut untuk musim tanam 2008/2009 (sekitar bulan Desember 2008), ternyata tanah sawah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat III, dengan alasan dapat dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat telah melaporkan Tergugat III dan Sdr. Solihin bin H. Umar (pekerja yang disuruh mengerjakan sawah sengketa oleh Tergugat III) telah diperiksa sebagai para Terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu;

Bahwa dalam perkara pidana tersebut, Pengadilan Negeri Indramayu telah memeriksa dan memutusnya dengan putusannya tanggal 30 Oktober 2009 Nomor 177/Pid.C/2009/PN.Im. yang amarnya:

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa I: Solihin bin H. Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengerjakan tanah tanpa ijin dari yang berhak” dan Terdakwa II: Jaurin Mahulae anak dari Wilson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh mengerjakan tanah tanpa ijin yang berhak”;
- Menghukum I Solihin bin H. Umar dan Terdakwa Jaurin Mahulae anak dari Wilson dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor 184/2008 tanggal 12 November 2008;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Desa Wanasari Nomor 527, Nomor 1249 tahun 1982;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut di atas, atas permohonan dari Terdakwa II (Jaurin Mahulae anak dari Wilson), telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana putusannya tanggal 26 Januari 2010 Nomor 523/Pid/2009/PT.Bdg. yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

- Menerima penerimaan banding dari Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 30 Oktober 2009 Nomor 177/Pid.C/2009/PN.Im. yang dimintakan banding sepanjang terhadap Terdakwa II;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II Jaurin Mahulae anak dari Wilson terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Menyatakan Terdakwa II Jaurin Mahulae anak dari Wilson dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Memutihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor 184/2008 tanggal 12 November 2008;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Desa Wanasari Nomor 527, Nomor 1249 tahun 1982;
- Membebaskan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding kepada Negara;

Bahwa setelah ditelusuri, Penggugat mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada waktu terjadi jual beli tanah sawah antara Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiati (Tergugat II) dengan Gunawan Wijaya pada tanggal 2 Januari 1982, pihak penjual yaitu bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiati (Tergugat II) tidak bersikap jujur, dengan tidak memberitahukan bahwa terhadap tanah sawah yang dijualnya itu telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Wanasari atas nama Karmita Rumiata, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 12 Januari 1982;
- 2 Bahwa pada saat terjadi jual beli tanggal 2 Januari 1982, Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Wanasari atas nama Karmita Rumiata tersebut berada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jatibarang, sebagaimana jaminan hutang;
- 3 Bahwa setelah hutang tersebut lunas, kemudian terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Wanasari atas nama Karmita Rumiata tersebut pada tanggal 20 Januari 2007 telah dilakukan roya;
- 4 Bahwa selanjutnya tanah sawah tersebut oleh Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiata disebut juga Ny. Rumiati (Tergugat II) telah dijual lagi kepada

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2012



Tergugat III, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2009 Nomor 30/2009 yang dibuat oleh dan dihadapkan Maraden Partomuan Simanjuntak, S.H. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Indramayu (Turut Tergugat I);

Bahwa meskipun penguasaan tanah sawah sengketa khususnya untuk seluas 5.170 m² oleh Tergugat III berdasarkan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2009 Nomor 30/2009, akan tetapi oleh karena tanah sawah sengketa tersebut telah terlebih dahulu dijual oleh Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiati (Tergugat II) kepada Gunawan Wijaya pada tanggal 2 Januari 1982 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli tanggal 2 Januari 1982 Nomor 39/127/1982, kemudian tanah sawah sengketa tersebut oleh Gunawan Wijaya telah dijual lagi kepada Penggugat pada tahun 2006, yang penyelesaian akta jual belinya dilakukan oleh para ahli warisnya karena Gunawan Wijaya meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli tanggal 12 November 2008 Nomor 184/2008, maka Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2009 Nomor 30/2009 adalah tidak sah dan batal, sehingga penguasaan tanah sawah sengketa untuk seluas 5.170 m² tersebut oleh Tergugat III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiati (Tergugat II) yang telah menjual tanah sawah sengketa kepada Gunawan Wijaya pada tanggal 2 Januari 1982 tetapi menyembunyikan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 399/ Wanasari (padahal telah terbit dan berada di BRI Unit Jatibarang sebagai jaminan hutang) dan kemudian pada tanggal 10 Maret 2009 menjual lagi tanah sawah yang telah dijualnya kepada Gunawan Wijaya (untuk yang kedua kali) kepada Tergugat III, merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karenanya itu, Bapak Karmita (Tergugat I), Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa Penggugat menuntut supaya transaksi jual beli tanah sawah sengketa antara Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiati (Tergugat II) dengan Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2009 Nomor 30/2009 yang dibuat oleh dan dihadapkan Turut Tergugat I, dinyatakan tidak sah dan batal;

Bahwa oleh karena pada waktu transaksi jual beli tanah sawah sengketa antara Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiati (Tergugat II) dengan Gunawan Wijaya pada tanggal 2 Januari 1982, Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiati (Tergugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur telah adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Wanasari atas tanah sawah sengketa yang dijualnya itu dan berada di BRI unit Jatibarang sebagai jaminan hutang, hal mana terbukti bahwa dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa tanah sawah merupakan hak milik adat (padahal sudah menjadi hak milik karena sudah diterbitkan Sertifikat) dan pembeli yaitu Gunawan Wijaya telah mengajukan permohonan Sertifikat juga atas tanah sawah sengketa yang dibelinya, dan kemudian Turut Tergugat II telah menerbitkan lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 527/Wanasari atas bidang tanah (sawah) yang sama, maka untuk kepastian hukumnya, Penggugat memohon supaya Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Wanasari yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 12 Januari 1980 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dimatikan, dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencatatnya di dalam Buku Tanah yang bersangkutan bahwa Hak Milik Nomor 399/Wanasari dimatikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut supaya Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa atau perintah dari padanya dan menguasainya, supaya menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun juga;

Bahwa Penggugat menuntut pula, supaya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat yang setiap tahunnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihitung sejak bulan Desember 2009 sampai saat tanah sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, kerugian mana timbul karena Penggugat tidak dapat menggarap tanah sawah sengketa yang menjadi miliknya tersebut;

Bahwa untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari pihak Tergugat dengan mengulur-ulur waktu penyerahan tanah sawah sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut pula supaya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya para Tergugat lalai memenuhi Putusan, dihitung sejak Putusan dapat dilaksanakan sampai saat tanah sawah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat, secara seketika dan sekaligus;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini, Penggugat memohon supaya terhadap tanah sawah sengketa dan harta milik para Tergugat dilakukan Sita Jaminan, sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam gugatan ini;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas surat-surat bukti otentik yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR dan juga untuk menghindari kerugian

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon supaya diberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan terhadap tanah sawah sengketa dan harta milik para Tergugat adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah sawah yang terletak di Blok Kuburan/Karangmoncol, Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, seluas 5.170 m², C.4846, Persil Nomor 46b, Kelas S.IV antara Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiati (Tergugat II) dengan Gunawan Wijaya sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli tanggal 2 Januari 1982 Nomor 39/127/1982 yang dibuat oleh dan di hadapan Odi Purnadi Slamet, BA., Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bangodua, adalah sah;
- 5 Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah sawah yang terletak di Blok Kuburan/Karangmoncol, Desa Wanasari, Kecamatan Widasari (dahulu Kecamatan Bangodua) Kabupaten Indramayu, seluas 5.113 m², lebih lanjut diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 527/Wanasari, gambar situasi Nomor 1249/1982 tanggal 4 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, antara Gunawan Wijaya dengan Penggugat, yang penyelesaian akta jual belinya dilanjutkan/dilakukan oleh ahli waris almarhum Gunawan Wijaya sebagai penjual, (yaitu 1. Lilis Lisdiana dahulu Gan Giok Teng) 2. Hendrian Wijaya, 3. Henny Budi Asih Wijaya, 4. Hendrik Wijaya) sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dengan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli tanggal 12 November 2008 Nomor 184/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Bambang Haryanto, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Indramayu, adalah sah;



- 6 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah sawah seluas 5.113 m² terletak di Blok Kuburan/Karang Moncol, Desa Wanasari, Kecamatan Widasari (dahulu Kecamatan) Bangodua, Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 527/

Wanasari, Gambar Situasi Nomor 1249/1982 tanggal 4 Oktober 1982 atas nama Mulyadi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;

- 7 Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah sawah seluas 7.584 m² yang terletak di Blok Kuburan/Karangmoncol, Desa Wanasari, Kecamatan Widasari (dahulu Kecamatan Bangodua), Kabupaten Indramayu, antara Tuan Karmita (Tergugat I) dan Nyonya Rumiata disebut juga Nyonya Rumiati (Tergugat II) dengan Tergugat III sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2009 Nomor 30/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Maraden Partomuan Simanjuntak, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Indramayu, adalah tidak sah dan batal;
- 8 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Wanasari, Gambar Situasi tanggal 8 September 1980 Nomor 1351/1980 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 1980 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dimatikan;
- 9 Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencatat di dalam Buku Tanah yang bersangkutan, bahwa Hak Milik Nomor 399/Wanasari yang terdaftar pada tanggal 2 Agustus 1979, dimatikan;
- 10 Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa atau perintah dari padanya dan menguasainya, supaya menyerahkan tanah sawah sengketa (milik Penggugat tersebut di atas) kepada Penggugat, dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun juga;
- 11 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat, yang setiap tahunnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihitung sejak bulan Desember 2009 sampai saat tanah sawah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat, secara seketika dan sekaligus;
- 12 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya mereka lalai

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi putusan, dan dihitung sejak putusan dapat dilaksanakan, secara seketika dan sekaligus;

13 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan;

14 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

15 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

- Memberikan putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Gugatan Penggugat merupakan pengakuan dari Penggugat/Kuasanya adanya konspirasi dalam kronologis terjadinya perbuatan tindak pidana berupa penggelapan, pemalsuan surat, penguasaan hak milik orang lain, yang semuanya harus diproses secara hukum pidana. Karenanya Pengadilan Negeri Indramayu harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke* - NO);

Bahwa sebagaimana posita gugatan Para Penggugat, antara lain:

- Bahwa perbuatan Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiaty (Tergugat II) yang telah menjual tanah sawah sengketa kepada Gunawan Wijaya pada tanggal 2 Januari 1982 tetapi menyembunyikan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Wanasari (padahal telah terbit dan berada di BRI Unit Jatibarang sebagai jaminan hutang), dan kemudian pada tanggal 10 Maret 2009 menjual lagi tanah sawah yang telah dijualnya kepada Gunawan Wijaya (untuk yang kedua kali) kepada Tergugat III, merupakan perbuatan melawan hukum (Surat Gugatan halaman 7);
- Bahwa oleh karenanya itu, Bapak Karmita (Tergugat I), Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat (Surat Gugatan halaman 7);
- Bahwa Penggugat menuntut supaya transaksi jual beli tanah sawah sengketa antara Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiaty



(Tergugat II) dengan Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2009 Nomor 30/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I, dinyatakan tidak sah dan batal (Surat Gugatan halaman 8);

- 2 Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak sah. Oleh Karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke* – NO);

Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat, antara lain:

- a Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 November 2010 tidak dengan tegas dan jelas menyebut dan mencantumkan pihak-pihak yang akan digugat secara lengkap (kurang pihak) karena konspirasi sebagaimana tersebut di atas objek gugatannya ada di wilayah Desa Wanasari, Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu (Surat Gugatan halaman 3), oleh karenanya Pemerintah Desa Wanasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, harus dijadikan Pihak, sebagai Turut Tergugat;
 - b Bahwa saudara Lilis Lisdiana, istri dari almarhum Gunawan Wijaya, semestinya dijadikan pihak Tergugat, karena dalam Surat Gugatan Penggugat telah terjadi jual beli antara Karmita dengan Gunawan Wijaya dan hal tersebut merupakan subjek hukum dari objek gugatan dalam permasalahan;
 - c Bahwa Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak- pihak atau subjek secara lengkap mengakibatkan Surat Kuasa itu tidak sah, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 1971;
 - d Bahwa Surat Kuasa yang tidak menyebut subjek secara lengkap adalah tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat digunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 K/Pdt/1984, tanggal 17-10-1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 36/1983, tanggal 20-2-1984, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 16/1983, tanggal 27-6-1983, jo. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang: Gugatan, Persidangan,

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2012



Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit: Sinar Grafika, halaman 18 butir 2;

Bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat yang didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 6 Desember 2010 dibawah Nomor 53/Pdt.G/2010/PN.Im. Surat Gugatan tersebut dibuat dan ditanda tangani berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke-NO*);

- 3 Dalil gugatan Para Penggugat tidak sinkron dengan dalil dalam Surat Kuasa Khusus, karenanya gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke - NO*);

Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat, antara lain:

- Bahwa pada tahun 2006, tanah sawah milik Gunawan Wijaya tersebut, telah dijual lagi oleh Gunawan Wijaya kepada Penggugat, akan tetapi belum dibuat akta jual belinya, dan akan diselesaikan belakangan (Surat Gugatan halaman 3);
 - Bahwa oleh karena akta jual beli dalam transaksi jual beli tanah sawah sengketa tersebut antara Gunawan Wijaya (penjual) dengan Penggugat (pembeli) belum diselesaikan karena Gunawan Wijaya keburu meninggal dunia, maka untuk penyelesaian akta jual beli tersebut, dilakukan oleh para ahli waris almarhum Gunawan Wijaya (istri dan anak-anaknya), yaitu: Lilis Lisdiana dahulu Gan Giok Teng (Turut Tergugat III), Hendrian Wijaya (Turut Tergugat IV), Henny Budi Asih Wijaya (Turut Tergugat V) dan Hendrik Wijaya (Turut Tergugat VI) sebagai pihak penjual dengan Penggugat sebagai pembeli, sebagaimana dimaksud dalam Akta jual Beli tanggal 12 November 2008 Nomor 184/2008, yang dibuat oleh dan di hadapan Bambang Haryanto, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Indramayu (Surat Gugatan halaman 3 dan 4);
 - Bahwa tenggang waktu yang sebenarnya antara jual beli objek gugatan antara Gunawan Wijaya dengan saudara Mulyadi (Penggugat) dengan kematian saudara Gunawan Wijaya adalah 1 (satu) tahun, kenapa tidak bisa menyelesaikan akta jual beli;
- 4 Gugatan Para Penggugat tidak sempurna, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke - NO*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita gugatannya ngawur tidak jelas dan simpang siur/tidak sistematis. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Gugatan Para Penggugat kurang pihak, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke* - NO);
 - Bahwa Gugatan Para Penggugat jelas-jelas kurang pihak karena dalam konspirasi kejadian ada orang-orang/pihak-pihak yang tidak dijadikan subjek. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2010/PN.Im. tanggal 12 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 5.113 m² terletak di Blok Kuburan/Karang Moncol, Desa Wanasari, Kecamatan Widasari (dahulu Kecamatan Bangodua), Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 527/ Wanasari, gambar situasi Nomor 1249/1982, tanggal 4 Oktober 1982 atas nama Mulyadi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah sawah yang terletak di Blok Kuburan/Karang Moncol, Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, seluas 5.170 m², C.4846, Persil Nomor 46B, kelas S.IV antara Bapak Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiaty (Tergugat II) dengan Gunawan Wijaya sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli, tanggal 2 Januari 1982 Nomor 39/127/1982 yang dibuat oleh dan di hadapan Odi Pumadi Slamet, BA., Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bangodua adalah sah;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah sawah yang terletak di Blok Kuburan/Karang Moncol, Desa Wanasari, Kecamatan Widasari (dahulu Kecamatan Bangodua) seluas 5.113 m² lebih lanjut diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 527/Wanasari, gambar situasi Nomor 1249/1982, tanggal 4 Oktober 1982, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, antara Gunawan Wijaya dengan Penggugat, yang penyelesaiannya akta jual belinya dilanjutkan/dilakukan oleh ahli waris almarhum Gunawan Wijaya sebagai Penjual, (yaitu 1. Lilis Lisdiana dahulu Gan Giok Teng) 2. Hendrian Wijaya, 3. Henny Budi Asih Wijaya, 4. Hendrik Wijaya sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dengan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli, tanggal 12 November 2008 Nomor 184/2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Bambang Haryanto, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Indramayu adalah sah;
- 6 Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah sawah seluas 7.584 m² yang terletak di Blok Kuburan/Karang Moncol, Desa Wanasari, Kecamatan Widasari (dahulu Kecamatan Bangodua) Kabupaten Indramayu, antara Tuan Karmita (Tergugat I) dan Ny. Rumiati (Tergugat II) dengan Tergugat III, sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2009 Nomor 30/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Maradem Partomuan Simanjuntak, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Indramayu adalah tidak sah dan batal;
- 7 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Wanasari, gambar situasi tanggal 8 September 1980 Nomor 1351/1980 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 1980 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8 Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa atau perintah dari padanya dan menguasainya, supaya menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun juga;
- 9 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan;
- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.519.000,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III dan Turut Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 323/Pdt/2011/PT.Bdg. tanggal 9 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III dan Turut Tergugat II pada tanggal 18 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III dan Turut Tergugat II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2010/PN.Im. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat III dan Turut Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat pada tanggal 15 Februari 2012;
- 2 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 16 Februari 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 21 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi I:

- 1 Majelis Hakim banding di Pengadilan Tinggi Bandung belum memeriksa secara detail Memori Banding dari Pembanding I yang semula Tergugat III, yang jelas-jelas telah menyampaikan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkannya;

- 2 Majelis Hakim banding di Pengadilan Tinggi Bandung juga belum memeriksa secara detail Memori Banding dari Pembanding I yang semula Tergugat III yang jelas-jelas telah menyampaikan bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak tepat dalam penerapan hukumnya, akan tetapi Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkannya;
- 3 Majelis Hakim banding di Pengadilan Tinggi Bandung juga belum memeriksa secara detail Memori Banding dari Pembanding I yang semula Tergugat III, yang jelas-jelas telah mengajukan Bukti Tambahan yaitu TTII-4 dan TTII-5 yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2010/PN.Im. di Pengadilan Negeri Indramayu, akan tetapi Majelis Hakim banding tidak memeriksanya/mempertimbangkannya;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

- 1 Majelis Hakim banding di Pengadilan Tinggi Bandung belum memeriksa secara saksama Memori Banding dari Pembanding II yang semula Turut Tergugat II yang jelas-jelas telah menyampaikan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkannya;
- 2 Majelis Hakim banding di Pengadilan Tinggi Bandung juga belum memeriksa secara saksama Memori Banding dari Pembanding II yang semula Turut Tergugat I, yang jelas-jelas telah menyampaikan bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak tepat dalam penerapan hukumnya, akan tetapi Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkannya, sehingga pernyataan Majelis Hakim banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara sudah tepat dalam penerapan hukumnya adalah tanpa alasan yang jelas;
- 3 Majelis Hakim banding di Pengadilan Tinggi Bandung juga belum memeriksa secara saksama Memori Banding dari Pembanding II yang semula Turut Tergugat II yang jelas-jelas telah mengajukan Bukti Tambahan yaitu TTII-6 sampai dengan TTII-10 yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2010/PN.Im. di Pengadilan Negeri Indramayu, akan tetapi Majelis Hakim banding tidak memeriksanya/ mempertimbangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Februari 2012 dan kontra memori tanggal 17 Februari 2012 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, ternyata bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak secara saksama dan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalilnya secara tepat dan benar sehingga memperkuat gugatannya;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I **Jaurin Mahulea** dan Pemohon Kasasi II **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT cq. KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I **JAURIN MAHULEA** dan Pemohon Kasasi II **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT cq. KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 November 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Widia Irfani, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2 Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3 Administrasi kasasi ... | <u>Rp 489.000,00</u> |

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 500.000,00

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)